

Judul : DPR diingatkan bisa ajukan keberatan ke MK
Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Diingatkan Bisa Ajukan Keberatan ke MK

ketidaksetujuan terhadap putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah tak semestinya menjadi alasan menunda merevisi UU Pemilu.

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal harus dipatuhi dan dilaksanakan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Jika hingga kini kalangan anggota DPR, yang berasal dari sejumlah partai politik, masih ragu-ragu atau tidak setuju terhadap putusan tersebut, semestinya mengajukan keberatan ke MK.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti di Jakarta pada Rabu (2/7/2025). "Kalau terdapat anggota DPR ragu-ragu atau tidak setuju, silakan ajukan keberatan ke MK. Ketidaksetujuan itu bukan (lantas) dijadikan alasan untuk menunda pelaksa-

135 PUU-XXII/2024 yang memisahkan skema pemilihan umum nasional dan daerah karena putusan itu dinilai problematis. Kini, Partai Gerindra mengungkapkan kemungkinan bahwa DPR tidak akan melaksanakan putusan MK tersebut.

Terkait dengan kemungkinan itu, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menyampaikan, putusan MK itu memiliki sisi positif dan juga kontroversial jika harus segera diterapkan tanpa ada kajian secara komprehensif.

Heri mengakui, putusan MK dapat berdampak pada penguatan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, peningkatan partisipasi pemilu, dan memperkuat kinerja kelembagaan pe-

publik Indonesia 1945," ucapnya.

Heri kemudian merinci beberapa norma dalam konstitusi yang menurut penilaiannya dilanggar oleh putusan MK tersebut. Ia menyebutkan—Pasal 22E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Lalu, Ayat (2) menyatakan, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD. "Penegasan DPRD sebagai rezim pemilu dijelaskan dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Pilkada sebagai rezim pemilu ditegaskan dalam Putusan MK No 95/2022," ujar Heri.

Menteri Dalam Negeri Tito

putusan MK tersebut. "Nanti akan kami rapatkan antarpemerintah, dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, mungkin dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasaran dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan," kata Tito.

Masa jabatan DPRD

Heri mengungkapkan kekhawatirannya jika putusan MK tersebut dilaksanakan. Menurut dia, hal itu akan berpotensi memperpanjang masa jabatan anggota DPRD menjadi lebih dari lima tahun. Penilaian itu didasarkan pada putusan MK yang memisahkan pemilu na-

ional, ujar dia.

Menanggapi kekhawatiran itu, Bivitri menyampaikan, hal itu merupakan pandangan yang keliru. "MK memiliki kewenangan untuk membuat norma sementara demi kelancaran transisi. Jadi, tujuh tahun itu transisi yang diperlukan. Nanti pemilu selanjutnya sudah menjadi lima tahun lagi," tuturnya.

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Fery Amsari, mengingatkan, MK membuat putusan memisahkan pemilu lokal dan nasional karena dalam pertimbangannya ada kerumitan penyelenggaraan pemilu yang merugikan pemilu, peserta, dan penyelenggara. Beberapa masalah yang

naan atau merevisi Undang-Undang Pemilu secara sepihak," ujarnya.

Bivitri mengingatkan, keberatan sejumlah partai politik dan DPR terkait putusan MK tersebut, apalagi sampai memutuskan tidak melaksanakan putusan MK, berpotensi menimbulkan krisis konstitusional.

Peluang tak melaksanakan

Sebelumnya, Nasdem telah secara terbuka menyatakan menolak Putusan MK Nomor

nyelenggara pemilu. "Namun, pada sisi lain (putusan MK itu) juga terdapat hal-hal kontroversial yang berpotensi melanggar UUD 1945 dan melewati batas kewenangan kelembagaan MK," kata Heri, Rabu.

Untuk itu, menurut anggota Komisi II DPR itu, tak tertutup kemungkinan DPR tidak akan mengikuti putusan MK tersebut. "Karena ada dugaan bentangan dengan konstitusi, tidak tertutup kemungkinan DPR akan lebih mengikuti ketentuan dalam UUD Negara Re-

Karnavian menyampaikan, terkait dengan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal, akan dilakukan analisis secara menyeluruh.

"Apakah (putusan MK itu) sesuai aturan-aturan yang ada, termasuk konstitusi, dan analisis dampak positif-negatifnya. Dan, apa kira-kira yang akan kita lakukan ke depan," ujarnya, yang ditemui usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Jakarta, Rabu.

Menurut Tito, saat ini, antarkementerian masih membahas

sional dan lokal dimulai pada 2029, yakni pemilu nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah jeda dua hingga dua setengah tahun, baru dilanjutkan dengan pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota.

Ketua Badan Legislasi DPP Partai Keadilan Sejahtera Zainudin Paru juga menyampaikan kekhawatiran serupa. "Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa pemilu adalah

kerap muncul, antara lain, kesulitan konsentrasi bagi penyelenggara dan peserta pemilu mempersiapkan pemilihan. Masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden dan kepala daerah, sedangkan pemilihan anggota DPRD terabaikan.

Menurut dia, untuk menindaklanjuti putusan MK, yang paling penting adalah setiap pihak memahami konsep hukum secara menyeluruh, tidak sekadar apa yang tertulis dalam undang-undang.

(DIT/WIL/DNA/BOW)